



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034152.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN YPI BINA INSAN MANDIRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [*SINTA RUSMALIA SARI, SH., M.KN *], sesuai Akta Nomor 25. Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SINTA RUSMALIA SARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YPI BINA INSAN MANDIRI tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122932106399 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YPI BINA INSAN MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN YPI BINA INSAN MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Nomor 25. Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SINTA RUSMALIA SARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Ptl. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034152.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034152.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN YPI BINA INSAN MANDIRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADJANG SUMARNA	3204091711490001
ATEP ANWAS HIDAYAT	3204090303600001
BUDI SETIAWAN	3213190210780001
HJ. YATI DARYATI	3204094506470001
IWAN HENDRAWAN	3204092811670005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ADJANG SUMARNA	3204091711490001	PEMBINA	KETUA
IWAN HENDRAWAN	3204092811670005	PENGURUS	KETUA UMUM
BUDI SETIAWAN	3213190210780001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HJ. YATI DARYATI	3204094506470001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ATEP ANWAS HIDAYAT	3204090303600001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034152.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 Desember 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 1129.10 -Bid.PAUD/ 2026

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN BINA INSAN MANDIRI Nomor: 03/YPI BIM-KB/V/2026 tanggal 08 Mei 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB AL-HIDAYAH INSAN MANDIRI**
Alamat satuan Pendidikan : Jl. Terusan Kopo No.291A RT.04 RW.06 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Lailatul Karimah
Nama Pendiri : **YAYASAN BINA INSAN MANDIRI**
Alamat Pendiri : Jl. Terusan Kopo No.291A RT.04 RW.06 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Iwan Hendrawan

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **07 Mei 2029**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 08 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Asep Kusumah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua YAYASAN BINA INSAN MANDIRI